



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ROSNITA OKTAPIANI Perempuan, Lahir di Bandung ,12-10-1992. Agama Islam, Status cerai hidup pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga) kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, kartu Tanda penduduk NIK : 3204095210920001 Yang beralamat KP. Saluyu Selatan RT 002/RW 009 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu ,Kabupaten Bandung.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 464/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 464/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 464/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dulu menikah dengan **DADANG WAHYUDIN** Di Sumbawa dengan kutipan Akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 28 APRIL 2016 NO:0121/027/ IV/2016
2. Bahwa pemohon telah bercerai di Sumbawa Pada Tanggal 26 Februari 2019 M. Sebagaimana dalam permohonan dalam Duplikat kutipan Akta Cerai Nomor: 259/AC/2019/PA.Sub yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan agama Sumbawa Besar.

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang anak kandung yang bernama:

.ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, Lahir di Sumbawa pada tanggal **8 JULI 2017** sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-L-T-13022020-0336 yang di keluarkan oleh kepala dinas sosial kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 13-FEBRUARI-2020

4. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk Perubahan nama Serta memperbaiki tanggal lahir anak tersebut dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN Tanggal Lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH Tanggal Lahir 8 NOVEMBER 2016** Sehingga selanjutnya anak pemohon memakai nama dan tanggal lahir **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal Lahir 8 NOVEMBER 2016**.
5. Bahwa maksud pemohon untuk Perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir dari Nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH Tanggal Lahir 8 NOVEMBER 2016** Dikarenakan untuk nama tidak cocok artinya dalam Bahasa Arab sehingga menurut kepercayaan memohon dengan mengubah nama yang baru menjadi Do'a dan pembuka kemenangan, dan perbaikan tanggal lahir menyesuaikan tanggal kelahiran yang asli serta tertera dalam surat keterangan kelahiran dari Bidan.
6. Bahwa pemohon dalam permohonan Perubahan nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan ,tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ,tidak melanggar Susila atau nama norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa pemohon memohon Kehadapan ketua pengadilan Negri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan Perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negri tempat pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama anak yang diperbaiki tanggal lahir anak pemohon dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** dan memberi izin kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan Perubahan atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-L-T-13022020-0336 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai Perubahan nama anak dan perbaikan tanggal lahir anak pemohon dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, Tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka pemohon memohon Kehadapan yang terhormat Bapa/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada pemohon untuk Perubahan nama anaknya dan perbaikan tanggal lahir Anaknya dari **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH , tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Perubahan atau memberikan catatan pinggir mengenai Perubahan nama anak dan perbaikan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-L-T-13022020-0336. dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016.**
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak pemohon dan perbaikan tanggal lahir anak pemohon ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosnita Oktapiani** dengan Nomor 3204095210920001 diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dadang Wahyudin** dengan Nomor 5204081207870004 diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Akta Cerai No.259/AC/2019/PA.Sub diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atasnama Abdi Rakhan Ankawijaya Wahyudin diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kartu keluarga No.324090511190010 atasnama Rosnita Oktapiani diberi tanda P - 6;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Anni Dewi Satriani,AMd.Keb dengan No. 55/Klr/XI/2016 diberi tanda P - 6;
7. Asli Surat pernyataan mantan suami Pemohon atasnama Dadang Wahyudin diberi tanda P - 7;

Bahwa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Deri Suryana

- Bahwa Saksi sebagai Adik Kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dulu menikah dengan **DADANG WAHYUDIN** Di Sumbawa dengan kutipan Akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 28 APRIL 2016
- Bahwa pemohon telah bercerai di Sumbawa Pada Tanggal 26 Februari 2019 M. Sebagaimana dalam permohonan dalam Duplikat kutipan Akta Cerai Nomor: 259/AC/2019/PA.Sub yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan agama Sumbawa Besar
- Bahwa dari Pernikahan tersebut pemohon telah di karunia 1 (Anak) Orang anak kandung yang bernama: **ABDI RAKHAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ANKAWIJAYA WAHYUDIN, Lahir di Sumbawa pada **tanggal 8 JULI 2017** sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-L-T-13022020-0336 yang di keluarkan oleh kepala dinas sosial kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 13-FEBRUARI-2020

- Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk Perubahan nama Serta memperbaiki tgl, bulan dan tahun lahir anak tersebut dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN** Tanggal Lahir **8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH** Tanggal Lahir **8 NOVEMBER 2016** Sehingga selanjutnya anak pemohon memakai nama dan tanggal lahir **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal Lahir 8 NOVEMBER 2016.**
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir pada tgl **8 NOVEMBER 2016** sesuai surat dari bidan yang menangani persalinan Pemohon saat itu.
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada akte kelahiran karena saat itu yang menguruskan akta kelahiran titip kakaknya.
- Bahwa mantan suami atau ayah kandung anak Pemohon tersebut telah menyetujui ganti nama tersebut dan membenarkan juga tgl, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa anak Pemohon sering sakit sakitan dan untuk tanggal, bulan tahun lahir disesuaikan dengan tanggal yang dikeluarkan oleh bidan yang menangani kelahirannya.
- Bahwa Pemohon tinggal di KP. Saluyu Selatan RT 002/RW 009 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu ,Kabupaten Bandung.

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Linda Marlinda

- Bahwa Pemohon tinggal di KP. Saluyu Selatan RT 002/RW 009 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu ,Kabupaten Bandung.
- Bahwa Saksi sebagai Adik Kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dulu menikah dengan **DADANG WAHYUDIN** Di Sumbawa dengan kutipan Akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 28 APRIL 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagwa-pernik telah bercerai di Sumbawa Pada Tanggal 26 Februari 2019 M. Sebagaimana dalam permohonan dalam Duplikat kutipan Akta Cerai Nomor: 259/AC/2019/PA.Sub yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan agama Sumbawa Besar

- Bahwa dari Pernikahan tersebut pemohon telah di karunia 1 (Anak) Orang anak kandung yang bernama: **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN**, Lahir di Sumbawa pada tanggal **8 JULI 2017** sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-L-T-13022020-0336 yang di keluarkan oleh kepala dinas sosial kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 13-FEBRUARI-2020
- Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk Perubahan nama Serta memperbaiki tgl, bulan dan tahun lahir anak tersebut dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN Tanggal Lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH Tanggal Lahir 8 NOVEMBER 2016** Sehingga selanjutnya anak pemohon memakai nama dan tanggal lahir **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal Lahir 8 NOVEMBER 2016**.
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir pada tgl **8 NOVEMBER 2016** sesuai surat dari bidan yang menangani persalinan Pemohon saat itu.
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada akte kelahiran karena saat itu yang menguruskan akta kelahiran titip kakaknya.
- Bahwa mantan suami atau ayah kandung anak Pemohon tersebut telah menyetujui ganti nama tersebut dan membenarkan juga tgl, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa anak Pemohon sering sakit sakitan dan untuk tanggal, bulan tahun lahir disesuaikan dengan tanggal yang dikeluarkan oleh bidan yang menangani kelahirannya.

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini
dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama anaknya dan perbaikan tanggal lahir Anaknya dari **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P - 5 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP. Saluyu Selatan RT 002/RW 009 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu ,Kabupaten Bandung sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama anaknya dan perbaikan tanggal lahir Anaknya dari **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai **RAKHAN RAFAIZAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 8 NOVEMBER 2016 serta dapat menggunakannya

dalam kehidupan sehari-hari akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 bahwa nama anak Pemohon tertulis **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN lahir 8 JULI 2017**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama anaknya dan perbaikan tanggal lahir Anaknya dari **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-6 bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir pada tgl **8 NOVEMBER 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya (bukti P-3) namun mengenai perubahan nama serta perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan (bukti P-7) dari ayah kandung dari anak Pemohon tersebut (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampai saat ini anak Pemohon tersebut tidak ada tersangkut masa lah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemohon dengan tujuan seperti apa yang dikemukakan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan demikian juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, sehingga guna untuk kepentingan anak Pemohon dengan nama yang baru dan perbaikan tanggal lahir tersebut di atas di kemudian hari, sehingga segala surat-suratnya dapat disesuaikan dengan nama yang baru dengan perbaikan tanggal lahir sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan nama anaknya dan perbaikan tanggal lahir Anaknya dari **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** Menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama anaknya dan perbaikan tanggal lahir anaknya dari **ABDI RAKHAN ANKAWIJAYA WAHYUDIN, tanggal lahir 8 JULI 2017** menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, Tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH, tanggal lahir 8 NOVEMBER 2016** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan perubahan atau memberikan catatan pinggir mengenai Perubahan nama anak dan perbaikan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-L-T-13022020-0336. dari nama **ABDI RAKHAN ANKAWIJYA WAHYUDIN** tanggal lahir **8 JULI 2017** menjadi **RAKHAN RAFAIZAN ATHALLAH**, tanggal lahir **8 NOVEMBER 2016**.

4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar pergantian/perubahan nama anak dan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

M. Andi Rahadyan Yasin SH.,MH.

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,- +
Jumlah		Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)